



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR :G/017/B.XI/HK/1991.-

T E N T A N G

PEMENANG LOMBA KB ANTAR PERUSAHAAN/INDUSTRI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN 1990/1991.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Panitia Penyelenggara Lomba KB Antar Perusahaan /Industri Propinsi Daerah Tingkat I lampung tahun 1990/1991, telah melaksanakan tugasnya melakukan penilaian pada Perusahaan-perusahaan yang telah dinilai oleh Panitia Lomba KB Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Daerah Tingkat I lampung.
- b. bahwa pemenang Lomba KB Antar Perusahaan/Industri Propinsi Daerah Tingkat I lampung tahun 1990/1991 sebagai hasil Penilaian Panitia tersebut perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja ;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan-kerja ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 64 tahun 1983 tentang BKKBN ;
6. Keputusan Bersama antara Menteri Tenaga Kerja, Ketua Umum DPP.FBSI, Ketua Umum DPP. PUSPI/KADIN dan Kepala BKKBN Nomor : Kep-12/Men/84, Nomor : 028/DPP-FBSI/SKB /11/1987 tentang Peningkatan Kerjasama Pelaksanaan Program KB di Lingkungan Tenaga Kerja Perusahaan/Industri.
- Memperhatikan: 1. Surat Kepala BKKBN Pusat Nomor : 5494/PD.300/E.3/90 , tanggal 22 Oktober 1990 tentang Lomba KB Perusahaan tahun 1990/1991.

2. Surat

2. Surat Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : B/985/N/BW/1990, tanggal 25 Oktober 1990 tentang Lomba KB Antar Perusahaan tahun 1990/1991.
3. Berita Acara Panitia Lomba KB Tingkat I Lampung tanggal 8 Januari 1991 tentang Penentuan Pemenang Lomba KB Antar Perusahaan/Industri Tingkat I Lampung tahun 1990/1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Pemenang Lomba KB Antar Perusahaan/Industri Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tahun 1990/1991 sebagai berikut :

1. B U M N

KATAGORI II (Karyawan 101 - 300)

- Juara I : Perum Pelabuhan II (Bandar Lampung)
- Juara II : P J K A (Bandar Lampung)

KATAGORI III (Karyawan 301 - 1000)

- Juara I : PTP X Kantor Direksi (Bandar Lampung)
- Juara II : PTP X Tulung Buyut (Lampung Utara)
- Juara III : P L N (Bandar Lampung)

KATAGORI IV (Karyawan 1001-5000)

- Juara I : PTP X Kedaton (Lampung Selatan)
- Juara II : PTP X Bekri (Lampung Tengah)
- Juara III : PTP XXXI Bunga Mayang (Lampung Utara)

2. S W A S T A

KATAGORI I (Karyawan 25 - 100)

- Juara I : PT. Japfa Comfeed Ind (Bandar Lampung)
- Juara II : PT. Pucuk Manis Mekar (Lampung Utara)
- Juara III : PT. Huma Indah Mekar (Lampung Utara)

KATAGORI II (Karyawan 101 - 300)

- Juara I : PT. Garuntang (Bandar Lampung)
- Juara II : PT. Swarnadwipa Mekar (Lampung Selatan)
- Juara III : PT. Lampung Pelletezing (Lampung Selatan)

KATAGORI III (Karyawan 301 - 1000)

- Juara I : PT. Great Giant Pine (Lampung Tengah)
apple
- Juara II : PT. Gula Putih Mataram (Lampung Tengah)

KATAGORI IV (Karyawan 1001 - 5000)

- Juara I : PT. Gunung Madu Plant (Lampung Tengah)
- Juara II : CV. Bumi Waras (Bandar Lampung)

3. JUARA

3. JUARA UMUM

P T P X Kedaton


(Lampung Selatan)

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 8 - 1 - 1991

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Bapak Menteri Tenaga Kerja di Jakarta
3. Bapak Kepala BKKBN Pusat di Jakarta
4. Bapak Dirjen Binawas, Depnaker di Jakarta
5. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung
6. Sdr. Ketua DPP. SPSI di Jakarta
7. Sdr. Ketua DPP. APINDO di Jakarta
8. Sdr. Kepala Itwil Propinsi Lampung di Telukbetung
9. Sdr. Kakanwil Depnaker Propinsi Lampung
10. Sdr. Kakanwil Dep. Kesehatan Propinsi Lampung
11. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Lampung
12. Sdr. Bupati/Walikota/Kabupaten Kdh Tk II se Propinsi Lampung
13. Sdr. Ketua DPP. APINDO Propinsi Lampung
14. Sdr. Ketua DPD. SPSI Propinsi Lampung
15. Masing-masing yang bersangkutan
16. Himpunan Keputusan.